BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: Bawaslu.batola@Gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 03 /BAWASLU-PROV. KS.03/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019 yang menyebutkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mengangkat dan menetapkan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan atas usulan Ketua Panwas Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk kelancaran tugas memfasilitasi Panitia Pengawas Kecamatan Se Kabupaten Barito Kuala Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019 tanggal 04 November 2019 Tentang Pembentukan Panwas Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Kuripan No 03/K.KS-03.09/KP/I/2020 tangggal 02 Januari 2020;
2. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Tabukan No 002/BAWASLU-PROV.KS-03/TU.00.01/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
3. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Bakumpai No 002/K.KS-03/04/KP/I/2020 tangggal 02 Januari 2020;
4. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Marabahan No 01/BAWASLU-KS-03/TU.00.01/I/2020 tangggal 07 Januari 2020;
5. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Cerbon No 01/K.KS-03.07/KP/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
6. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Rantau Badauh No 01/K.KS-03.13/KP/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
7. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Barambai No 01/K.KS-03/KP/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;

8. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Belawang No 05/BAWASLU.PROV.KS-03/TU.00.01/I/2020 tangggal 08 Januari 2020;
9. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Wanaraya No 01/K.KS-03.17/KP/I/2020 tangggal 01 Januari 2020;
10. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Mandastana No 02/K.KS-03.10/KP/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
11. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Alalak No 02/BAWASLU-PROV.KS-03/TU.00.01/I/2020. tangggal 06 Januari 2020;
12. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Anjir Muara No 03/K.KS-03.02/KP/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
13. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Anjir Pasar No 05/K.KS-03.03/TU/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
14. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Mekarsari No 02/K.KS-03.12/TU/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
15. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Tamban No 01/BAWASLU-PROV.KS.03/TU.00.01/I/2020 tangggal 03 Januari 2020;
16. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Tabunganen No 03/K.KS-03.15/KP/I/2020 tangggal 06 Januari 2020;
17. Surat Usulan Ketua Panwas Kecamatan Jejangkit No 03/K.KS-03.08/KP/I/2020 tangggal 02 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Barito Kuala Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020;

KETIGA : bahwa sebagaimana diktum KESATU, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan taun 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan di bebankan pada Rencana Kerja Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 13 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUDIN, S.AP
NIP. 196408291985031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 03/BAWASLU-PROV. KS.03/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KECAMATAN
1	NURUSSABITAH ,SPd NIP. 19770410 200801 2 038	Pengatur TK. I /IId	Kuripan
2	HAPYPY ALWI, S.Pd NIP. 19840520 200902 1 006	Pengatur/IIc	Tabukan
3	TAUFIK NIP. 19830813 200904 1 002	Penata Muda TK.1/IIIb	Bakumpai
4	MURSIDAH, S.Pd.I NIP. 19760621 200501 2 005	Penata / IIIc	Marabahan
5	NURUL HIDAYAH, A.Md.KG NIP. 19760506 200604 2 018	Penata Muda / III a	Cerbon
6	YULIANTO, S.Pd NIP. 19920721 201903 1 006	Penata Muda / III a	Rantau Badauh
7	TAUPIK NIP. 19840414 200701 1 002	Pengatur/ IIc	Barambai
8	RIDHAHANNOR, S.Pd NIP. 19840115 201406 1 006	Pengatur Muda TK.1 /IIb	Belawang
9	RISTY WIDAYANTI, S.Sos NIP. 19820228 201503 2 002	Penata Muda TK.I/IIIb	Wanaraya
10	RYNI SARTYNA MATONDANG NIP. 19820108 201001 2 020	Penata Muda / III a	Mandastana
11	MAHADIANOR HIDAYATULLAH, AMK NIP. 19740215 199402 1 004	Penata Tingkat I/IIId	Alalak
12	TONY NOFARIANDY, S.Pd.SD NIP. 19821109 200604 1 011	Penata Muda TK.1/IIIb	Anjir Muara
13	ELLY ERMAWATI, S.Pd NIP. 19861114 200904 2 003	Penata Muda TK.I/IIIb	Anjir Pasar
14	HELWI HELNIDA, S.AP NIP. 19900821 201503 2 001	Penata muda TK I/IIIb	Mekarsari
15	ABDUL RAJAK NIP. 19640125 199003 1 007	Penata Tk I/ III d	Tamban
16	RAHMAD DILIANOOR,S.Pd NIP. 19870816 200904 1 001	Penata Muda / III a	Tabunganen
17	HARY KURNIADI, S.Pd NIP. 19870709 200904 1 001	Penata Muda/III a	Jejangkit

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUDIN, S.AP
NIP. 196408291985031003